

**KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA
(STUDI KASUS SENGKETA JUAL BELI BATU BARA PT DAYA MANDIRI
RESOURCES INDONESIA DAN PT DAYAINDO RESOURCES INTERNASIONAL,
TBK VS. SUEK AG)**

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

LYDIA ALMIRA WIRAWAN

NIM : 150200290

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

2019

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Lydia Almira Wirawan	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 21 November 1997	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Identitas	NIK KTP. 1271056111970002	
Agama	Buddha	
Alamat	Jl. KLY Sudarso No. 39i LK1, Glugur Kota, Medan Barat	
No. Telp	085206508888	
Email	Lydiaalmiraw@gmail.com	

B. Pendidikan Formal 2 Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2003-2009	SD Sutomo 2 Medan	-	-
2009-2012	SMP Sutomo 1 Medan	-	-
2012-2015	SMA Sutomo 1 Medan	IPA	-
2015-2019	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,57

C. Data Orang Tua

Nama Ayah / Ibu : Wirawan Ham, S.H. / Elly Tjan, S.H., M.Hum

Pekerjaan : Pengacara / Pegawai Bank Sentral

Alamat : Jl. KLY Sudarso No. 39i LK1, Glugur Kota, Medan Barat

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA JUAL BELI BATUBARA PT DAYA MANDIRI RESOURCES INDONESIA DAN PT DAYAINDO RESOURCES INTERNASIONAL, TBK VS. SUEK AG)

Lydia Almira Wirawan^{*}

Mahmul Siregar^{**}

Detania Sukarja^{***}

Arbitrase adalah suatu upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa dagang secara cepat, tepat, dan hasil memuaskan. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali sehingga putusan arbitrase dianggap final dan mengikat semua pihak. UU Arbitrase menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase. Ketua pengadilan juga tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari suatu putusan arbitrase. Meskipun demikian, masih dapat ditemui kasus dimana Pengadilan Negeri menerima permohonan pemeriksaan putusan arbitrase nasional maupun internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa perkara dengan putusan arbitrase, dan kepastian hukum terhadap putusan arbitrase asing LCIA No. 101655 yang dimohonkan pembatalannya dalam kasus yang diangkat penulis.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder dalam bidang hukum yang berkaitan dengan topik skripsi.

Kesimpulan yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing di Indonesia adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agar dapat diakui di Indonesia, putusan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU Arbitrase. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa isi putusan arbitrase dari suatu perkara. Permohonan pembatalan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan LCIA No. 101655 telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung dalam tingkat banding dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa. Dengan demikian, putusan LCIA No. 101655 dapat dilaksanakan sebagaimana tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1990.

Kata Kunci : Putusan Arbitrase Asing, Pengakuan, Pelaksanaan, Pembatalan, Kewenangan

^{*} Mahasiswa Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

^{**} Dosen Pembimbing I

^{***} Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN ARBITRATION RULING (A CASE STUDY ON THE COAL TRANSACTION DISPUTE BETWEEN PT DAYA MANDIRI RESOURCES INDONESIA AND PT DAYAINDO RESOURCES INTERNATIONAL, TBK VS. SUEK AG)

Lydia Almira Wirawan^{*}

Mahmul Siregar^{**}

Detania Sukarja^{***}

Arbitration is a legal remedy in settling trade disputes quickly, precisely, and satisfactorily. An arbitration award cannot be filed with an appeal, appeal to the supreme court or reconsideration with the result that the award is final and binding on all parties. Arbitration Law affirms that District Court is not authorized to adjudicate the dispute between parties bound by arbitration agreement. The head of court is not allowed to examine the reasons or considerations of an arbitration award. Nevertheless, cases where District Court accepts requests for examinations of national and international arbitration awards can still be found. This raises questions about the recognition and implementation of foreign arbitral awards, the authority of District Court to examine cases with arbitral awards, and legal certainty of LCIA award No. 101655 which cancellation was requested in the case appointed by author.

Method used in this thesis is a legal research method with approach to a case study carried out by analyzing written law from library materials or secondary data in the legal field related to the thesis topic.

Conclusions of this thesis is that the recognition and implementation of a foreign arbitral award in Indonesia is the authority of Central Jakarta District Court. In order to be recognized in Indonesia, the award must fulfill conditions regulated in Arbitration Law. District Court is not authorized to examine contents of an arbitration award. Request for cancellation submitted to Central Jakarta District Court against LCIA award No. 101655 has been rejected by Central Jakarta District Court and also affirmed by Supreme Court on the grounds that Central Jakarta District Court have no authority to investigate. Thus, the LCIA award No. 101655 can be implemented with the procedure regulated in Perma No. 1 1990.

Keywords : Foreign Arbitral Award, Recognition, Acknowledgement, Authority

^{*} Student of Faculty of Law in University of North Sumatera

^{**} 1st Thesis advisor of Faculty of Law in University of Sumatera Utara

^{***} 2nd Thesis advisor of Faculty of Law in University of Sumatera Utara

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya, sengketa yang disebabkan tren pasar bebas melibatkan para pihak yang memiliki yurisdiksi hukum yang berbeda. Hal ini menimbulkan masalah seperti menentukan forum atau hukum yang seharusnya digunakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam kajian hukum perdata internasional, pentingnya masalah pilihan hukum dan pilihan forum adalah untuk mengantisipasi terjadinya sengketa yang timbul dalam kontrak internasional.¹

Arbitrase internasional sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional dalam pelaksanaannya memberikan kebebasan bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih hukum apa yang akan dipakai dalam proses arbitrase yang dicantumkan dalam klausula arbitrase (*choice of law*). Dalam hal tidak ada hukum yang dipilih oleh para pihak, maka hukum yang akan diberlakukan adalah hukum di mana perjanjian atau kontrak dibuat, atau hal-hal lainnya yang akan memberikan petunjuk tentang hukum yang akan dipakai.²

Untuk menghindari hal-hal seperti enggan para pihak untuk menggunakan hukum suatu negara dalam penyelesaian sengketanya, dipakai ketentuan hukum kebiasaan atau berdasarkan pada praktek perdagangan internasional yang sudah umum dipakai (*Lex Mercatoria*).³

Para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional juga diberi kebebasan untuk menentukan tempat pelaksanaan proses arbitrase (*choice of domicile*) dan sekaligus kebebasan untuk memilih forum (*choice of jurisdiction*).⁴

¹ Bambang Sutyoso, "Akibat Pemilihan Forum dalam Kontrak yang Memuat Klausula Arbitrase", *Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 1, Februari 2012, hlm. 161.

² Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 47.

³ *Ibid.*

⁴ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Cet. Kedua, (Bandung: P.T. Alumni, 1986), hlm. 44.

Arbitrase sebagai upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional banyak digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa meskipun penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat *win-lose solution*. Seperti alternatif penyelesaian sengketa lainnya, prinsip arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan cepat, tepat, dan hasil memuaskan.⁵

Arbitrase akan menjadi lebih murah dan cepat dibandingkan berperkara di hadapan pengadilan yang lazimnya diperiksa oleh tidak kurang dari tiga instansi seperti Pengadilan Negeri (instansi pertama), Pengadilan Tinggi (instansi kedua), dan Mahkamah Agung (instansi ketiga) karena keputusan arbitrase merupakan keputusan dalam instansi terakhir yang mengikat para pihak.⁶

Dalam dunia perdagangan internasional, para pedagang tidak memiliki waktu banyak untuk menunggu perselisihan paham antara mereka diputus sehingga mereka mencari suatu usaha penyelesaian sengketa yang tidak diselesaikan melalui pengadilan biasa. Oleh karena itu, mereka beralih pada instansi arbitrase yang menyelesaikan sengketa secara “Hakim Partikular” yang tidak terikat dalam berbagai formalitas dan dapat memberikan keputusan dalam instansi terakhir secara mengikat dan cepat.⁷

Dasar hukum penyelesaian sengketa arbitrase internasional secara umum dimuat dalam Konvensi New York Tahun 1958 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 Agustus 1981 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958.⁸ Pada dasarnya, Konvensi New York Tahun 1958 mengatur tentang 2 hal, yaitu keabsahan perjanjian arbitrase (*validity of arbitral*

⁵ Grace Henni Tampongongoy, “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional”, *Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 162.

⁶ Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁷ *Ibid.*

⁸ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm 29.

agreements) serta pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase (*recognition and enforcement of arbitral awards*).

Meskipun Indonesia mengalami kekosongan hukum pada tahun 1981 sampai tahun 1990 akibat tidak adanya peraturan pelaksana mengenai mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase, pada tahun 1990 dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 (Perma No. 1 Tahun 1990) yang mengatur bahwa hasil putusan arbitrase asing di negara yang meratifikasi Konvensi New York dapat dilaksanakan dengan cara mendaftarkan putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁹

Kemudian, pada tahun 1999 dikeluarkan suatu undang-undang yang bersifat komprehensif dan berlaku efektif serta merupakan pelengkap daripada Perma No. 1 Tahun 1990 yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).¹⁰ Dengan dikeluarkannya UU Arbitrase, segala ketentuan yang mengatur tentang arbitrase dalam Rv, RBg, dan HIR dinyatakan tidak berlaku.¹¹

Putusan arbitrase tidak dapat diadakan upaya hukum dari para pihak seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali sehingga putusan arbitrase dianggap final dan mengikat semua pihak atau disebut juga *final and binding*.¹² Putusan arbitrase juga dianggap mandiri sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.

⁹ Nirmala, "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Internasional) di Indonesia", (April 2017), <http://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing-internasional-di-indonesia/> , diakses pada tanggal 25 November 2018.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Indonesia (UU Arbitrase), *Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pasal 81.

¹² Mudakir Iskandar Syah, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Via Arbitrase*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), hlm. 5.

Dalam Pasal 3 UU Arbitrase juga ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.¹³

Namun demikian, terdapat suatu kasus dalam jurisprudensi yang disebut dengan *Arrest Artist de Labourer* dimana perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri padahal sudah memuat klausul arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya dan masih dijumpai Pengadilan Negeri yang melayani gugatan pihak yang kalah dalam arbitrase.¹⁴

Kasus yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah sengketa jual beli batubara antara PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources International, Tbk Vs. SUEK AG. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dimohonkan oleh SUEK AG, telah dikeluarkan putusan arbitrase oleh lembaga arbitrase yang telah disepakati dalam klausul perjanjian, yaitu London Court of International Arbitration atau LCIA dengan perkara No. 101655 pada tahun 2010. Namun kemudian, putusan arbitrase tersebut digugat pembatalannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources International, Tbk. Akibat dari gugatan pembatalan yang diajukan oleh PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources International, Tbk., putusan arbitrase LCIA terhambat pelaksanaannya.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 117/Pdt.G/ARB/2012/PN Jkt. Pst. mengenai permohonan pembatalan putusan arbitrase asing tersebut dikeluarkan pada tahun 2012 yang kemudian diajukan banding ke Mahkamah Agung oleh PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources International, Tbk. Pada tahun 2014, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 yang intinya menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase LCIA tersebut.

¹³ Lihat Indonesia (UU Arbitrase), *Op. Cit.*, Pasal 3.

¹⁴ Mudakir Iskandar Syah, *Loc. Cit.*

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung tersebut, putusan LCIA dapat dilanjutkan pelaksanaannya dan perselisihan antara PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources International, Tbk. setelah dikeluarkannya putusan LCIA dianggap telah selesai.

Mengenai pembatalan putusan arbitrase asing, dalam Pasal 5 ayat (2) sub (b) Konvensi New York Tahun 1958 dinyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase dapat ditolak jika badan yang berwenang di negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan menemukan pengakuan atau pelaksanaan putusan akan bertentangan dengan ketertiban umum (*ordre public*).¹⁵

Pendapat Erman Rajagukguk yang dikutip oleh Sudargo Gautama menyatakan bahwa gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional bukanlah hanya semata-mata berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase, tetapi harus ditinjau dari aspek yuridis lain yang saling terkait dan tidak dapat disangkal adanya Konvensi New York Tahun 1958 khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 yang memperbolehkan pihak-pihak untuk mengajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁶

Dalam kasus yang diangkat penulis, sebelum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikeluarkan, gugatan pembatalan putusan LCIA yang merupakan putusan arbitrase asing masih dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini mengimplikasikan kemungkinan pembatalan putusan arbitrase asing tersebut di Indonesia meskipun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak diatur mengenai pembatalan putusan arbitrase asing oleh badan peradilan Indonesia. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum mengenai putusan arbitrase asing tersebut.

¹⁵ Sudargo Gautama, *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 48.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam hukum Indonesia?
2. Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara yang telah ada putusan arbitrase?
3. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap putusan arbitrase asing dalam sengketa jual beli batubara antara PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources International, Tbk Vs. SUEK AG?

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dalam Hukum Indonesia

1. Pengertian Putusan Arbitrase Asing

Putusan arbitrase asing menurut Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981.¹⁷

Menurut Yahya Harahap, yang menjadi ciri putusan arbitrase asing didasarkan pada faktor wilayah atau "*territory*" sehingga setiap putusan arbitrase

¹⁷ Indonesia (Perma No. 1 Tahun 1990), *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*, Pasal 2.

yang dijatuhkan di luar wilayah atau teritorial Republik Indonesia dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing. Meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam putusan terdiri dari orang-orang Indonesia dan sama-sama berkewarganegaraan Indonesia, jika putusan dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, maka menurut hukum dengan sendirinya putusan tersebut dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing.¹⁸

I. Prinsip Putusan Arbitrase Asing

Menurut Munir Fuady, agar arbitrase dapat menjadi badan penyelesaian sengketa yang ampuh, maka harus menganut beberapa prinsip sebagai berikut:¹⁹

- a. Efisien
- b. Aksesibilitas
- c. Proteksi hak para pihak
- d. *Final and Binding*
- e. *Fair and Just*
- f. Sesuai dengan *sense of justice* dari masyarakat
- g. Kredibilitas

Menurut Suleman Batubara dan Orinton Purba, terdapat beberapa prinsip pelaksanaan arbitrase, yaitu:²⁰

- a. Cepat dan hemat biaya
- b. Pengambilan keputusan berdasarkan keadilan dan kepatutan
- c. Sidang tertutup untuk umum

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 438.

¹⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 93.

²⁰ Suleman Batubara, Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Asing melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, (Jakarta: Raih Aksa Sukses, 2013), hlm. 24.

II. Jenis Arbitrase

Menurut Yahya Harahap, jenis-jenis arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian diatur dalam peraturan dan berbagai Konvensi Internasional yang dapat dibagi sebagai berikut.²¹

a. Arbitrase ad hoc

b. Arbitrase institusional

1) Arbitrase institusional yang bersifat nasional, beberapa diantaranya di Indoneia:

a) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

b) Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia (BANSYARNAS)

c) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

d) Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI)

2) Arbitrase institusional yang bersifat internasional

3) Arbitrase institusional yang bersifat regional

IV. Putusan Arbitrase

Dalam hal pengambilan putusan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan karena arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).²² Suatu putusan arbitrase harus memuat syarat yang dicantumkan dalam Pasal 54 UU Arbitrase.

²¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 150.

²² Lihat Indonesia (UU Arbitrase), *Op. Cit.*, Pasal 56.

2. Pengakuan Putusan Arbitrase Asing

Tahapan pengakuan (*recognition*) putusan arbitrase asing adalah merupakan tahapan yang paling penting dari keseluruhan proses arbitrase asing karena keberadaan suatu pengakuan putusan arbitrase asing menentukan kesuksesan dari suatu proses arbitrase. Arbitrase perdagangan internasional tidak dapat dikatakan berhasil jika produk putusannya tidak dapat diakui dan dilaksanakan.²³

Agar putusan arbitrase internasional dapat diakui serta dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 UU Arbitrase.²⁴

3. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing

Sebelum dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 1990 dan UU Arbitrase, aturan mengenai tata cara pemberian eksekutor putusan arbitrase asing diatur dalam Konvensi New York 1958 yang telah disahkan dengan Keppres No. 34 Tahun 1981.

Dengan dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 1990 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, kekosongan hukum menyangkut tata cara eksekusi putusan arbitrase telah terpenuhi dan diharapkan permintaan eksekusi putusan arbitrase asing telah dapat diakui dan dilaksanakan yang sejalan dengan makna dalam Pasal I ayat (3) Konvensi New York Tahun 1958.²⁵

I. Pendaftaran Putusan Arbitrase Asing

²³ Nandang Sutrisno, "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia: Analisis Permasalahan". *Jurnal Hukum*, Vol. I No. 1, 1994, hlm. 42.

²⁴ Lihat Indonesia (UU Arbitrase), *Op. Cit.*, Pasal 66.

²⁵ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 165.

Seperti halnya putusan arbitrase dalam negeri, putusan arbitrase asing yang akan diminta pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia harus terlebih dahulu “dideponir” atau didaftarkan.

Dalam UU Arbitrase, mengenai pendaftaran putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 67 ayat (1) yang menentukan bahwa putusan arbitrase internasional yang hendak dimohonkan pelaksanaannya harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.²⁶

II. Asas-Asas Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Yahya Harahap merumuskan asas-asas pelaksanaan putusan arbitrase asing sebagai berikut:²⁷

- a. Asas *final* dan *binding*
- b. Asas resiprositas
- c. Pengakuan terbatas sepanjang Hukum Dagang
- d. Asas ketertiban umum

III. Tata Cara Pemberian Eksekuatur

UU Arbitrase mengatur bahwa instansi yang berwenang memberikan eksekuatur adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.²⁸

Dalam menentukan keabsahan permohonan suatu eksekuatur, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan:²⁹

- a. Selama putusan belum dideponir, tertutup hak mengajukan permintaan untuk memperoleh eksekuatur.

²⁶ Lihat Indonesia (UU Arbitrase), *Op. Cit.*, Pasal 67 ayat (1).

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 448.

²⁸ Lihat Indonesia (UU Arbitrase), *Op. Cit.*, Pasal 64.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 457.

- b. Permohonan eksekutor tidak dapat diterima akibat penolakan yang tidak memenuhi syarat formil.

IV. Alasan Penolakan Permohonan Eksekutor

Terdapat lima alasan yang dapat dijadikan dasar alasan permohonan penolakan putusan arbitrase asing dalam Pasal 5 ayat (1) Konvensi New York Tahun 1958. Kelima alasan ini bersifat alternatif karena hanya dengan keberadaan satu diantaranya, telah memiliki kekuatan yang cukup untuk dijadikan dasar alasan permohonan penolakan putusan arbitrase asing. Alasan-alasan tersebut terdiri atas:³⁰

- a. Para pihak berada di bawah ketidakcakapan atau perjanjian arbitrase tidak sah.
- b. Pihak termohon tidak diberikan pemberitahuan yang layak atau tidak berkesempatan membela diri.
- c. Putusan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengajuan pada arbitrase.
- d. Susunan arbiter yang berwenang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara para pihak dalam perjanjian atau tidak sesuai dengan hukum di negara mana proses arbitrase berlangsung.
- e. Putusan belum mengikat para pihak.

V. Permohonan Eksekutor Ditolak

Penolakan permohonan eksekutor mengakibatkan putusan arbitrase asing yang bersangkutan kehilangan sifat *final* dan *binding*. Sengketa kembali pada keadaan semula seperti sebelum adanya putusan arbitrase tersebut.

³⁰ Konvensi New York Tahun 1958, *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, Pasal 5 ayat (1).

Yahya Harahap berpendapat bahwa terhadap sengketa putusan yang ditolak permohonan eksekuturnya masih dapat diajukan kembali ke forum arbitrase dengan syarat pemeriksaan ulang sengketa dilakukan oleh susunan mahkamah arbitrase yang baru untuk menghindari keobjektifan mahkamah arbitrase sebelumnya.³¹

VI. Permohonan Eksekutur Dikabulkan

Dalam hal Ketua Pengadilan Jakarta Pusat memberikan eksekutur, diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Arbitrase bahwa pelaksanaan putusan arbitrase asing yang bersangkutan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.³²

4. Pembatalan Putusan Arbitrase Asing

Mengenai pembatalan putusan arbitrase asing diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 6 Konvensi New York Tahun 1958 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat diajukan di pengadilan di negara mana dan berdasarkan hukum negara mana putusan arbitrase internasional tersebut dibuat.³³

B. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Memeriksa Perkara yang Telah Ada Putusan Arbitrase

1. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menerima Pendaftaran Putusan Arbitrase

Dalam UU Arbitrase tidak diatur mengenai Pengadilan Negeri mana yang dapat menerima pendaftaran putusan arbitrase nasional. Maka, mengacu pada

³¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 483.

³² Lihat Indonesia (UU Arbitrase), *Op. Cit.*, Pasal 69 ayat (1).

³³ Lihat Konvensi New York Tahun 1958, *Op. Cit.*, Pasal 5 ayat (1e) and Pasal VI.

Pasal 1 angka 4, permohonan pendaftaran harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili pemohon.

Dalam hal pendaftaran putusan arbitrase asing, Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase mengatur bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menerima dan mendaftarkan putusan arbitrase asing yang diserahkan oleh arbiter atau kuasa dari pihak yang berselisih agar dapat memberikan izin pelaksanaan putusan arbitrase asing.³⁴

2. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pelaksanaan putusan arbitrase dalam negeri atau putusan arbitrase nasional dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berkewajiban melaksanakan eksekusi tersebut dan dimaksudkan agar tidak diperlukannya campur tangan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam hal pihak yang berkewajiban melaksanakan eksekusi putusan menolak melaksanakannya secara sukarela, Ketua Pengadilan Negeri dan aparat-aparatnya berwenang untuk memaksakan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tersebut.³⁵

Dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing, Pasal 66 huruf (d) UU Arbitrase mengatur bahwa putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam Pasal 67 UU Arbitrase, eksekutur dapat diperoleh setelah putusan arbitrase internasional diserahkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini bertujuan agar putusan arbitrase asing tersebut dapat terlebih dahulu diperiksa apakah telah memenuhi persyaratan oleh Ketua

³⁴ Lihat Indonesia (UU Arbitrase), *Op. Cit.*, Pasal 67 ayat (1).

³⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 161.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk menyatakan memberikan atau tidak memberikan eksekutor terhadap putusan arbitrase asing yang bersangkutan.³⁶

Dalam hal putusan arbitrase asing menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, putusan arbitrase asing tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya perlawanan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberi kewenangan untuk melaksanakan putusan arbitrase asing tersebut.³⁷

3. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Pembatalan Putusan Arbitrase

Mengenai pembatalan putusan arbitrase nasional, UU Arbitrase mengatur bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.³⁸

Dalam Pasal 5 ayat (1) Konvensi New York Tahun 1958, diatur bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak bila pihak yang mengajukan permohonan pembatalan dapat menyampaikan bukti yang diatur dalam huruf (a) sampai huruf (e) kepada pihak berwenang yang kompeten. Pasal tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa pembatalan putusan arbitrase asing oleh pihak berwenang yang kompeten hanya dapat diajukan di pengadilan di

³⁶ Panusunan Harahap, "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1, Maret 2018, hlm. 145.

³⁷ Lihat Indonesia (UU Arbitrase), *Op. Cit.*, Pasal 66 huruf (e).

³⁸ *Ibid.*, Pasal 71.

negara mana dan berdasarkan hukum negara mana putusan arbitrase asing tersebut dijatuhkan.³⁹

Pengadilan Indonesia dalam hal ini hanya berwenang menentukan apakah putusan arbitrase asing tersebut dapat diakui dan dilaksanakan sehingga kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal pembatalan putusan arbitrase asing adalah tidak ada bila mengacu pada peraturan dalam Konvensi New York Tahun 1958.

4. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Memeriksa Perkara yang Telah Memiliki Klausula Arbitrase Atau yang Telah Dijatuhkan Putusan Arbitrasenya

Pasal 3 UU Arbitrase mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa antara para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.⁴⁰ Hal ini sejalan dengan Pasal 11 UU Arbitrase yang mengatur bahwa keberadaan suatu perjanjian arbitrase tertulis dalam kontrak perjanjian antara pihak yang bersengketa meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan akan diselesaikan melalui badan arbitrase kecuali ditetapkan lain dalam UU Arbitrase.⁴¹

Pasal-pasal tersebut diatas menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki peran dalam pemberian putusan hingga pemberian upaya hukum yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dan keadilan putusan arbitrase.⁴²

³⁹ Yuanita Permatasari, "Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol. V No. 2, Juli – Desember 2017, hlm. 29.

⁴⁰ Lihat Indonesia (UU Arbitrase), *Op. Cit.*, Pasal 3.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 11.

⁴² Satrio Wicaksono Adi, "Problematisasi Kewenangan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan dalam Sengketa Bisnis yang Mempunyai Klausula Arbitrase". *Jurnal Privat Law*, Vol. V No. 1, Januari – Juni 2017, hlm. 132.

Namun dalam realitanya, diundangkannya UU Arbitrase tidak mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat pada penyimpangan yang terjadi seperti Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang memiliki klausula arbitrase atau perkara yang telah dijatuhi putusan arbitrasenya.

Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan memeriksa perkara tersebut dengan mengacu pada Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas.

Dengan adanya isi ketentuan undang-undang yang berbenturan, maka perlu diterapkan asas *lex specialis derogat legi generali* dimana UU Arbitrase sebagai undang-undang khusus dan UU Kekuasaan Kehakiman sebagai undang-undang umum, sehingga terhadap sengketa yang memiliki klausula arbitrase, penyelesaian sengketa menjadi kewenangan absolut lembaga arbitrase.⁴³

C. Kepastian Hukum Terhadap Putusan Arbitrase dalam Kasus Sengketa Jual Beli Batubara PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources Internasional, Tbk Vs. SUEK AG

1. Duduk Perkara

Sengketa antara PT Daya Mandiri Resources Indonesia (selanjutnya disebut PT Daya Mandiri) dan PT Dayaindo Resources Internasional, Tbk (selanjutnya disebut PT Dayaindo) Vs. SUEK AG berawal ketika dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli batubara, *Contract For Sale & Purchase Of*

⁴³ Erika Kusumawati, et. al. "Kewenangan Badan Peradilan Memeriksa Sengketa dengan Klausula Arbitrase". *Jurnal Privat Law*, Edisi 02, Juli – Oktober 2013, hlm. 58.

Steam Coal (selanjutnya disebut Perjanjian 21 Desember 2009), pada tanggal 21 Desember 2009 antara PT Daya Mandiri Resources Indonesia dengan SUEK AG.

Menurut SUEK AG, PT Daya Mandiri tidak memenuhi isi Perjanjian 21 Desember 2009. Sedangkan menurut PT Daya Mandiri, SUEK AG sendiri telah tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam perjanjian awal. Menanggapi hal ini, PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo (dalam hal ini berlaku sebagai Penjamin) bersama dengan SUEK AG membuat dan menandatangani *Settlement Agreement* (selanjutnya disebut Perjanjian Penyelesaian) pada tanggal 18 Februari 2010 yang isinya menyepakati bahwa PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo setuju untuk membayar ganti rugi dengan cara mengangsur secara bertahap.

Dengan berdasarkan Perjanjian Penyelesaian, antara PT Daya Mandiri dengan SUEK AG dibuat dan ditandatangani kontrak jual beli batubara yang baru pada tanggal 19 Februari 2010 (selanjutnya disebut Perjanjian 19 Februari 2010) dimana PT Daya Mandiri juga tidak dapat melakukan pemenuhan isi perjanjiannya akibat adanya beberapa kendala di lapangan. Masalah tersebut telah dilaporkan PT Daya Mandiri kepada SUEK AG pada kurun waktu antara tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan 14 Mei 2010.

Pada tanggal 30 Juli 2010 SUEK AG mengajukan gugatan terhadap PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo secara sepihak melalui *London Court of International Arbitration* (selanjutnya disebut LCIA) dengan alasan PT Daya Mandiri gagal melaksanakan isi Perjanjian Penyelesaian. Pemeriksaan arbitrase melalui LCIA telah disepakati antara kedua pihak dan diatur pada Perjanjian Penyelesaian tanggal 18 Februari 2010. Pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa adanya tanggapan dari PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo sampai pada tahap pemberian putusan oleh LCIA dengan No. 101655.

PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo kemudian mengetahui putusan arbitrase LCIA tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 25 Januari 2012 dengan dilampiri Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 20 Januari 2012 No. 128/2011 yang menyatakan putusan arbitrase LCIA tersebut dapat dilaksanakan eksekusinya.

Menurut PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo, putusan arbitrase LCIA tersebut hanya didasarkan pada keterangan atau laporan dari Tergugat tanpa dilandasi fakta hukum yang benar dan menjurus pada tipu muslihat. PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo juga menyatakan tidak melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada SUEK AG.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase LCIA tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terhadap gugatan pembatalan dan jawaban beserta bukti-bukti yang diberikan PT Daya Mandiri, PT Dayaindo, dan SUEK AG, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui pertimbangan hukumnya menimbang bahwa putusan arbitrase LCIA tersebut adalah benar sebuah Putusan Arbitrase Internasional dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Arbitrase karena putusan arbitrase LCIA tersebut merupakan putusan yang dijatuhkan di London dan berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia.

Mengacu kepada Konvensi New York Tahun 1958 yang telah diratifikasi oleh negara Inggris dan Indonesia, gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase LCIA No. 101655 yang diputus dan tunduk pada hukum Inggris ini hanya dapat diajukan kepada dan diperiksa oleh Badan Peradilan di Inggris dan tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menggunakan hukum Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan No. 117/Pdt.G/ARB/2012/PN.JKT.PST pada tanggal 31 Oktober 2012 yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang membatalkan putusan LCIA No. 101655.

Terhadap putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusan No. 674B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 kemudian juga menguatkan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Putusan Arbitrase Bersifat *Final and Binding*

Pasal 60 UU Arbitrase menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali apabila telah diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter.⁴⁴

Menurut Munir Fuady, karena penolakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan arbitrase hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat terbatas dan khusus, diharapkan penolakan eksekusi putusan oleh hukum sendiri tidak menimbulkan distorsi terhadap sifat “final” dan “mengikat” suatu putusan arbitrase.⁴⁵

Dalam Pasal 68 UU Arbitrase, dinyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase asing yang telah diberi eksekutor oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diajukan banding atau kasasi.⁴⁶ Namun, terhadap

⁴⁴ Lihat Indonesia (UU Arbitrase), *Op. Cit.*, Pasal 60.

⁴⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 165.

⁴⁶ Lihat Indonesia (UU Arbitrase), *Op. Cit.*, Pasal 68 ayat (1).

putusan arbitrase asing yang ditolak pengakuan dan pelaksanaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat diajukan kasasi.⁴⁷

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap putusan arbitrase yang diajukan permintaan pengakuan dan eksekusinya di Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap. Maka, Pengadilan Indonesia secara resmi mengakui sifat "*final*" dan "*binding*" yang melekat pada putusan arbitrase asing di Indonesia.⁴⁸

Mengenai kekuatan mengikat suatu putusan, hakim tidak diperbolehkan memutus perkara yang telah diputus antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama sehingga hal ini menutup kemungkinan bagi para pihak untuk melakukan penuntutan selanjutnya apabila putusan hakim tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁴⁹

3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase Asing Kasus Sengketa Jual Beli Batubara PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources Internasional, Tbk Vs. SUEK AG

LCIA sebagai salah satu lembaga arbitrase asing telah menggunakan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus kasus sengketa antara SUEK AG Vs. PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo berdasarkan kesepakatan dalam kontrak jual beli batubara antara SUEK AG dan PT Daya Mandiri.

Atas putusan LCIA No. 101655, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan No. 128/2011 EKS pada tanggal 20 Januari 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa putusan LCIA tersebut dapat dilaksanakan eksekusinya.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 68 ayat (2).

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 448.

⁴⁹ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hlm. 195.

Bila mengacu kepada Pasal 66 huruf (d), maka Putusan LCIA tersebut telah memiliki kekuatan eksekusi karena pasal tersebut menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga sifat putusan LCIA sebagai putusan yang *binding* juga telah terpenuhi.

Kemudian, Pasal 68 ayat (1) juga memperkuat sifat putusan LCIA sebagai putusan yang *final* karena pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase asing yang telah diakui dan diberikan eksekuturnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Terhadap putusan LCIA No. 101655 tersebut digugat pembatalannya oleh Termohon Arbitrase yaitu PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang intinya memutus bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari SUEK AG dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase asing LCIA No. 101655 tersebut.

SUEK AG dalam jawaban terhadap gugatan yang diajukan padanya memberikan bukti-bukti untuk eksepsi kompetensi absolut yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Berbagai pendapat ahli, yurisprudensi, dan kutipan buku mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat digunakan sebagai bukti oleh SUEK AG untuk memperkuat eksepsi kompetensi absolutnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi New York Tahun 1958 juga ditentukan bahwa pembatalan putusan LCIA No. 101655 adalah kewenangan badan peradilan Inggris karena putusan LCIA diputus dengan menggunakan hukum Inggris dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diajukan banding oleh PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo. Dari putusan banding yang dikeluarkan Majelis Hakim Mahkamah Agung, isi dari amar putusan adalah menerima eksepsi dari SUEK AG dan menyetujui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai gugatan pembatalan putusan LCIA dan putusan banding Mahkamah Agung tersebut memperkuat sifat *final and binding* putusan arbitrase tersebut.

4. Kepastian Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Mengenai Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase Asing Kasus Sengketa Jual Beli Batubara PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources Internasional, Tbk Vs. SUEK AG

Dalam pembatalan putusan arbitrase asing, negara yang badan peradilanannya memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara arbitrase adalah negara dengan yurisdiksi utama dan yang memiliki kewenangan membatalkan putusan arbitrase asing.

Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara banding tersebut telah menerapkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Konvensi New York Tahun 1958, Perma No. 1 Tahun 1990, dan UU Arbitrase dengan menolak permohonan pengajuan pembatalan putusan arbitrase LCIA oleh PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo.

Atas pengajuan banding permohonan pembatalan putusan arbitrase LCIA, Mahkamah Agung memutus dalam tingkat terakhir karena yang diperiksa dalam perkara banding adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase. Hal ini

sejalan dengan upaya hukum kasasi oleh PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo yang ditolak.

Dengan dikeluarkannya putusan dari Mahkamah Agung yang tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, maka perkara gugatan pembatalan putusan arbitrase LCIA antara PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo Vs. SUEK AG dianggap telah selesai dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga pelaksanaan putusan arbitrase LCIA dapat selanjutnya dilaksanakan sebagaimana tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1999.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agar suatu putusan arbitrase asing dapat diakui di Indonesia, putusan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam UU Arbitrase, yaitu; diajukan oleh arbiter negara yang terikat perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia; termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; tidak bertentangan dengan ketertiban umum; memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung bila salah satu pihak dalam sengketa adalah Negara Indonesia.
2. Dalam perkara yang telah ada putusan arbitrase, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri pada umumnya tidak berwenang untuk memeriksa isi putusan arbitrasenya.
3. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No. 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 mengenai gugatan pembatalan putusan arbitrase LCIA No. 101655 yang diajukan PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo yang pada intinya menolak

pembatalan putusan arbitrase LCIA, maka putusan arbitrase LCIA tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan sebagaimana tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1990.

B. SARAN

1. Dalam kasus sengketa antara PT Daya Mandiri dan PT Dayaindo Vs. SUEK AG, permohonan pembatalan putusan arbitrase asing ke badan peradilan di Indonesia adalah tidak tepat karena bila mengacu pada ketentuan dalam Konvensi New York Tahun 1958, seharusnya dilakukan oleh pemohon pembatalan kepada lembaga arbitrase yang memutus perkara tersebut yaitu di LCIA.
2. Revisi terhadap UU Arbitrase tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur mengenai kewenangan Badan Peradilan Indonesia dalam melakukan pembatalan putusan arbitrase internasional juga dirasa perlu untuk menghindari kerancuan pemahaman di waktu yang akan datang.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Batubara, Suleman dan Orinton Purba. *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Asing melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*. Jakarta: Raih Aksa Sukses, 2013.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Dagang Internasional*. Cetakan Kedua. Bandung: P.T. Alumni, 1986.
- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1991.
- Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
- Syah, Mudakir Iskandar. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Via Arbitrase*. Yogyakarta: Calpulis, 2016.

B. Karya Tulis Ilmiah

- Adi, Satrio Wicaksono. "Problematika Kewenangan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan dalam Sengketa Bisnis yang Mempunyai Klausula Arbitrase". *Jurnal Privat Law*, Vol. V No. 1, Januari – Juni 2017.
- Harahap, Panusunan, "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1, Maret 2018, hlm. 145.
- Kusumawati, Erika, et. al. "Kewenangan Badan Peradilan Memeriksa Sengketa dengan Klausula Arbitrase". *Jurnal Privat Law*, Edisi 02, Juli – Oktober 2013.
- Permatasari, Yuanita. "Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia". *Jurnal Privat Law*, Vol. V No. 2, Juli – Desember 2017.
- Sutiyoso, Bambang. "Akibat Pemilihan Forum dalam Kontrak yang Memuat Klausula Arbitrase". *Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 1, Februari 2012.
- Sutrisno, Nandang, "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia: Analisis Permasalahan". *Jurnal Hukum*, Vol. I No. 1, 1994.

Tampongangoy, Grace Henni. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional". *Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 1, Januari-Maret 2015.

C. Peraturan-Peraturan

Konvensi New York Tahun 1958, *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. Website

Nirmala. "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Internasional) di Indonesia". April 2017. <http://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing-internasional-di-indonesia/> , diakses pada tanggal 30 November 2018.